



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicko Heru Munandar Bin Heri Sunandar
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babakan Cianjur Rt 002 Rw 032 Kel.Nagasari
Kec.Karawang Barat Kab Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nicko Heru Munandar Bin Heri Sunandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Ronaldo Gultom, S.H., dan Kawan-kawan dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fadjar Raya Estate A3 nomor 37, Cimahi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menghilangkan nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 338 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR** dengan pidana penjara selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kamar Apartement The Jardins Tower D unit 1007.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANGGA RIDWAN RIANA

- 1 (satu) buah Paper bag warna merah.
- 1 (satu) Pcs kaos warna hitam.
- 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) Pcs Sweater
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans
- 1 (satu) Pcs Pakaian wanita
- 1 (satu) Pcs bra warna hitam
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Apartemen The Jardin Tower D Lantai 10 Kamar No.1007 di Jl.Cihampelas Belakang No.10 Rt.008/005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengontak korban (Alm) SITI JULAEHA melalui aplikasi W.A untuk melayani terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 Jam (Long Time), kemudian sekira pukul 22.00 wib korban (Alm) SITI JULAEHA datang ke apartemen The Jardin yang diantar oleh saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menggunakan sepeda motor diturunkan di droff off, setelah berada didalam kamar no.1007 terdakwa dan korban (Alm) SITI JULAEHA melakukan hubungan badan sampai pukul 23.00 Wib dan setelah selesai korban (Alm) SITI JULAEHA dan terdakwa memakai pakaiannya kembali dan karena menimbang waktu masih panjang maka terdakwa bersama dengan korban (Alm) SITI JULAEHA ngobrol berdua diatas kasur bawah yang ditarik dari kasur utama ;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib korban (Alm) SITI JULAEHA meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya idul fitri, dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat dimana korban (Alm) SITI JULAEHA akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meminta untuk pulang, maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban (Alm) SITI JULAEHA menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time) maka terdakwa harus membayar kepada korban (Alm) SITI JULAEHA sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITIlah terdakwa mulai emosi dan ketika korban (Alm) SITI JULAEHA berdiri, seketika terdakwa juga ikut berdiri dan langsung mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh korban (Alm) SITI JULAEHA hingga jatuh terlentang kebawah kasur kecil sementara tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA hingga korban (Alm) SITI JULAEHA tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada lalu terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, terdakwa menyadari jika korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket korban (Alm) SITI JULAEHA untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus, akan tetapi sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi mukanya saja dan tidak lama kemudian, sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan kamar no.1007 apartemen The Jardin untuk melarikan diri ;

- Bahwa saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang mengantar korban (Alm) SITI JULAEHA ke apartemen The Jardin sekira pukul 02. 00 wib mengirim pesan WA, namun ceklis 1 dan ketika dihubungi sudah tidak bisa lagi, sehingga sekira jam 04.30 Wib saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG langsung berangkat ke Apartement The Jardins dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menunggu di pinggir jalan dekat area Drof Off sambil mencoba menghubungi korban (Alm) SITI JULAEHA, namun tidak ada jawaban, lalu saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menghubungi no. tlp terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh korban (Alm) SITI JULAEHA yaitu 087838009280 namun ceklis 1 kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG bertemu saksi ASEP RUHIAT dan hendak mengecek CCTV, lalu saksi ASEP RUHIAT menghubungi pidak management dan sekira 21.00 Wib setelah itu SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang menunggu di lobi L bersama saksi ANGGA RIDWAN RIANA diperlihatkan rekaman CCTV dari HP oleh pihak jardin dimana terlihat korban (Alm) SITI JULAEHA bersama terdakwa sudah berada di lantai 10 tower D sedang mengarah ke kamar pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira 00.18 Wib dan dari rekaman CCTV terlihat sekira jam 07.35 Wib terdakwa keluar dari kamar sendirian lalu

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 22.00 Wib saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG pergi ke Polsek Coblong untuk melaporkan kehilangan sedangkan saksi ANGGA RIDWAN RIANA menghubungi management untuk membuka kamar 1007 yang berada di lantai 10 tower D kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG kembali lagi ke Apartement The Jardins dan menunggu di ruang tunggu di bawah tangga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib datang saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE bersama ANGGA RIDWAN RIANA, lalu naik ke lantai 10 Tower D ke unit 1007 Apartemen The Jardin kemudian membuka kamar 1007 dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka unit 1007 tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah lampu di nyalakan terlihat korban (Alm) SITI JULAEHA sudah dalam keadaan tegeletak di lantai di ujung kasur dekat jendela dan mukanya tertutup oleh sweater milik korban (Alm) SITI JULAEHA dan untuk pakaian dalam keadaan terbuka dan terlihat payudaranya setelah itu saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG dan saksi ANGGA RIDWAN RIANA kemudian keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BONAR MARNABAS berhasil mengamankan terdakwa di Taman Melawai Jl.Melawai Raya Jakarta Selatan

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/VER/72/IV/2024/DOKPOL tanggal 13 Maret 2024 dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp,FM dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama SITI JULAEHA, dengan hasil kesimpulan :
 - pada mayat perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, **ditemukan adanya memar pada daerah leher bibir bagian dalam, cuping hidung dan luka lecet pada daerah cuping hidung serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otot leher dan jaringan bawah kulit leher akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.**
 - **Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas bagian atas,** adanya

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada wajah (hidung dan mulut) yang sesuai dengan pola luka akibat pembengkakan secara tersendiri dapat juga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR** pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau sekiranya masih dalam bulan dan tahun 2024, bertempat di Apartemen The Jardin Tower D Lantai 10 Kamar No.1007 di Jl.Cihampelas Belakang No.10 Rt.008/005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengontak korban (Alm) SITI JULAEHA melalui aplikasi W.A untuk melayani terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 Jam (Long Time), kemudian sekira pukul 22. 00 wib korban (Alm) SITI JULAEHA datang ke apartemen The Jardin yang diantar oleh saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menggunakan sepeda motor diturunkan di droff off, setelah berada didalam kamar no.1007 terdakwa dan korban (Alm) SITI JULAEHA melakukan hubungan badan sampai pukul 23.00 Wib dan setelah selesai korban (Alm) SITI JULAEHA dan terdakwa memakai pakaiannya kembali dan karena menimbang waktu masih panjang maka terdakwa bersama dengan korban (Alm) SITI JULAEHA ngobrol berdua diatas kasur bawah yang ditarik dari kasur utama.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib korban (Alm) SITI JULAEHA meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya idul fitri, dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat dimana korban (Alm) SITI JULAEHA akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meminta untuk pulang, maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban (Alm) SITI JULAEHA menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban (Alm) SITI JULAEHA sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITIlah terdakwa mulai emosi dan ketika korban (Alm) SITI JULAEHA berdiri, seketika terdakwa juga ikut berdiri dan langsung mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh korban hingga jatuh sampai kebawah kasur kecil dengan kondisi badan korban terlentang sedangkan tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA dan terdakwa mencekik hingga beberapa menit. Selanjutnya terdakwa melihat korban (Alm) SITI JULAEHA tidak sadarkan diri kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari arah leher korban (Alm) SITI JULAEHA dan mengangkat tubuh korban (Alm) SITI JULAEHA dari sebelumnya berada diatas kasur kearah lantai kamar dengan cara mengangkat dan menarik ketiak korban (Alm) SITI JULAEHA dari arah belakang bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dengan posisi badan terdakwa pada saat itu berada dibelakang kepala korban (Alm) SITI JULAEHA, kemudian setelah terdakwa memindahkan tubuh korban (Alm) SITI JULAEHA keatas lantai selanjutnya sambil duduk diatas kasur terdakwa menunggu korban (Alm) SITI JULAEHA sadar karena sebelumnya terdakwa mengira korban (Alm) SITI JULAEHA hanya pingsan saja akan tetapi setelah sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu korban (Alm) SITI JULAEHA tidak sadar-sadar, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada dan ketika terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, maka diSITIlah terdakwa baru sadar jika korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meninggal dunia.

- Selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket korban (Alm) SITI JULAEHA untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus, akan tetapi Sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi mukanya saja dan tidak lama kemudian pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan di kamar no.1007 apartemen The Jardin untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang mengantar korban (Alm) SITI JULAEHA ke apartemen The Jardin sekira pukul 02. 00 wib mengirim pesan WA, namun ceklis 1 dan ketika dihubungi sudah tidak bisa lagi, sehingga sekira jam 04.30 Wib saksi SITI SARAH

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUSYADIAH Als MIANG langsung berangkat ke Apartement The Jardins dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menunggu di pinggir jalan dekat area Drof Off sambil mencoba menghubungi korban (Alm) SITI JULAEHA, namun tidak ada jawaban, lalu saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menghubungi no. tlp terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh korban (Alm) SITI JULAEHA yaitu 087838009280 namun ceklis 1 kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG bertemu saksi ASEP RUHIAT dan hendak mengecek CCTV, lalu saksi ASEP RUHIAT menghubungi pidak management dan sekira 21.00 Wib setelah itu SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang menunggu di lobi L bersama saksi ANGGA RIDWAN RIANA diperlihatkan rekaman CCTV dari HP oleh pihak jardin dimana terlihat korban (Alm) SITI JULAEHA bersama terdakwa sudah berada di lantai 10 tower D sedang mengarah ke kamar pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira 00.18 Wib dan dari rekaman CCTV terlihat sekira jam 07.35 Wib terdakwa yang di duga pelaku keluar dari kamar sendirian lalu sekira jam 22.00 Wib saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG pergi ke Polsek Coblong untuk melaporkan kehilangan sedangkan saksi ANGGA RIDWAN RIANA menghubungi management untuk membuka kamar 1007 yang berada di lantai 10 tower D kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG kembali lagi ke Apartement The Jardins dan menunggu di ruang tunggu di bawah tangga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib datang saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE bersama ANGGA RIDWAN RIANA, lalu naik ke lantai 10 Tower D ke unit 1007 Apartemen The Jardin kemudian membuka kamar 1007 dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka unit 1007 tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah lampu di nyalakan terlihat korban sudah dalam keadaan tegeletak di lantai di ujung kasur dekat jendela dan mukanya tertutup oleh sweater milik korban (Alm) SITI JULAEHA dan untuk pakaian dalam keadaan terbuka dan terlihat payudaranya setelah itu saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG dan saksi ANGGA RIDWAN RIANA kemudian keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BONAR MARNABAS berhasil

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa di Taman Melawai Jl.Melawai Raya Jakarta Selatan

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/VER/72/IV/2024/DOKPOL tanggal 13 Maret 2024 dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp,FM dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama SITI JULAEHA, dengan hasil kesimpulan :

- pada mayat perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, **ditemukan adanya memar pada daerah leher bibir bagian dalam, cuping hidung dan luka lecet pada daerah cuping hidung serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otot leher dan jaringan bawah kulit leher akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.**
- **Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas bagian atas**, adanya kekerasan tumpul pada wajah (hidung dan mulut) yang sesuai dengan pola luka akibat pembengkakan secara tersendiri dapat juga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan korban yaitu Sdri SITI JULAEHA dan saksi kenal sejak korban yaitu sejak tahun 2020 dan saksi dengan korban sama sekali tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman saja dan sehingga saksi bisa kenal awalnya yaitu karena sama-sama satu tempat pekerjaan di tempat karaoke Beat di Pasteur setelah itu saksi menjadi dekat dan sejak akhir tahun 2020 saksi tinggal bareng 1 kamar kost dengan korban dan terakhir saksi bersama korban kost di Kostan Pa H.Dede Jl.Karang Tineung Indah Gang Cempaka IV Kel.Cipedes Kec.Sukajadi Kota Bandung.
 - Saksi menjelaskan bahwa benar korban Sdri.SITI JULAEHA telah di ketahui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun untuk penyebab kematiannya saksi tidak mengetahui namun yang saksi lihat ketika saksi masuk bersama security dan Agen unit ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan ketika saksi menurunkan baju ke arah bawah terlihat dari pundak kanan dan kiri hingga ke dada ada luka memar membiru dan leher ada luka memar memerah dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater milik korban.

- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya Pembunuhan tersebut saksi sedang berada di kost saksi di Kostan Pa H.Dede Jl.Karang Tineung Indah Gang Cempaka IV Kel.Cipedes Kec.Sukajadi Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui korban Sdri SITI JULAEHA tersebut diketahui telah meninggal dunia yaitu setelah korban saksi antarkan ke Apartement The Jardins kemudian setelah itu tidak bisa di hubungi dari hari Rabu tanggal 10 April 2024 jam 02.22 Wib kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 04.30 Wib saksi datang ke Apartement The jardins untuk mencari korban dan mendatangi Security namun saksi di arahkan untuk pulang terelbih dahulu untuk melaksanakan shalat led dan sekira jam 14.00 Wib saksi kembali lagi ke Apartement The Jardins dan di arahkan ke kantor Security dan saksi kemudian menunggu di Pos Security dan sekira jam 20.00 Wib saksi di suruh untuk menunggu di depan Tower D sambil menunggu membuka rekaman CCTV dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib saksi bersama Security dan agen unit naik ke lantai 10 Tower D ke unit 1007 dan pihak agen unit kemudian membuka unit tersebut dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka unit 1007 tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah lampu di nyalakan terlihat korban sudah dalam keadaan tegeletak di lantai di ujung

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kasur dekat jendela dan mukanya tertutup oleh sweater milik korban dan untuk pakaian dalam keadaan terbuka dan terlihat payudaranya.

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang di duga sebagai pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya namun sebelumnya korban ketika minta di antar oleh saksi ke Apartement The jardins yaitu korban bilang minta di antar untuk bertemu dengan si Aa atau yang di duga pelaku karena lumayan suka memberi uang untuk jajan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan alat apakah yang di pergunakan oleh pelaku ketika melakukan dugaan tindak pidana Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut karena ketika saksi bersama security dan agen unit masuk ke dalam Unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins, saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan pakaian yang di pergunakan oleh korban sudah terbuka ke arah atas dan terlihat payudaranya serta ketika saksi menurunkan baju ke arah bawah terlihat dari pundak kanan dan kiri hingga ke dada ada luka memar membiru dan leher ada luka memar memerah dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater milik korban.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama security dan agen unit masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung untuk pintu unit dalam keadaan terkunci dan sama sekali tidak ada kerusakan di bagian pintu dan pintu unit tersebut di buka dengan menggunakan kunci cadangan dan di dalam unit tersebut dalam keadaan gelap karenal lampunya di matikan dan setelah di nyalakan selain korban tidak ada orang lain di dalam unit tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal atau menghuni di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang di duga sebagai pelaku yang sebelumnya di kenal oleh korban sedangkan untuk pemilik unit tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan bahwa Sepengetahuan saksi maksud serta tujuan korban Sdri SITI JULAEHA sehingga datang ke unit 1007 lantai 10 Tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung yaitu ketika korban minta diantarkan oleh saksi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib ke Apartement The Jardins yaitu untuk meminta uang jajan kepada 1(satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ketahui namanya.

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu :
 - o Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi pulang kerja di Lumpia Cihapit Jl.Cihapit Kota Bandung ke kostan saksi di Kostan Pa H.Dede Jl.Karang Tineung Indah Gang Cempaka IV Kel.Cipedes Kec.Sukajadi Kota Bandung dan saat itu korban sedang ada di kostan bersama anak kandungnya yang bernama Sdri.ANDINI yang berumur 14 tahunan dan adik kandung korban yang bernama DIMAS dan sekira jam 20.00 Wib anak kandung korban dan adik kandung korban pulang setelah itu korban kemudian mengajak saksi untuk pergi membeli pakaian dan daging untuk idul fitri setelah itu saksi dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ke daerah Alun-alun Kota Bandung dan selesai jam 21.00 Wib setelah itu saksi dan korban berniat untuk pulang ke kostan dan di dekat rel daerah Paskal kemudian korban bilang kepada saksi “anter heula ka si aa lah sakeudeung ka jardin, sakeudeung dan moal lila mumpung si aa na keur di jardins, sugan mere THR keur daging lumayan, can kapeser kafikiran wae mamah” (antar dulu lah ke si aa ke jardin, tidak lama mumpung si aanya lagi di jardin, siapa tau memberi THR lumayan buat beli daging, karena belum kebeli kefikiran terus ke Si mamah) dan saksi kemudian bertanya benar ga akan lama dan korban kemudian menjawab tidak akan lama dan bilang kalau HPnya juga Lowbat, setelah itu kemudian saksi mengantarkan korban ke Jardin dan sampai sekira jam 22.00 Wib dan di turunkan di jalan di bagian atas Jardins dekat pos security lalu korban memberikan no. tlp si aanya yaitu 087838009280 kalau ada apa apa hubungi aja no. ini dan saat itu korban belum minta di jemput jam berapa setelah itu saksi langsung pulang ke kostan.
 - o Kemudian sekira jam 21.42 Wib saksi mengirim pesan WA kepada korban yang isinya “test” dan jam 23.03 Wib isi pesannya “P” jam 23.03 Wib isi pesannya “Ko G ngbrin” kemudian jam 23.05 Wib isi pesannya “P” dan jam 23.07 Wib isi pesannya “ semoga cpt bias ngbrin” dan jam 23.09 Wib isi pesannya “ maaf Att ganggu” namun pesan saksi baru di

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



balas oleh korban yaitu pada jam 23.09 Wib yang berisi “ aman Bru masjk” dan di balas oleh saksi sekira jam 23.46 Wib “ ok kabarin trus ya jangan nunggu di wa aja” dan 23.47 Wib saksi mengirim pesan isinya “ apalagi sampe d bikin ceklis/memanggil” jam 23.51 Wib saksi mengirim pesan WA isinya “ sampe ceklis gini,,jangan gini ya biar enak ke aknya” jam 23.54 Wib saksi mengirim pesan lagi “ yasudah lanjut” namun korban baru membalas pesan WA saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.05 Wib yang isinya “ Hp nya mati baru di nyalain” dan saja sekira jam 00.08 Wib saksi balas “ko ga ngasih tau lagi ngapain” dan sekira jam 00.13 Wib korban membalas yang isinya “ lagi di bawah nunggu orangnya beli minum” lalu jam 00.14 Wib saksi balas “ oh ngikut ke bawah, trs dr td ngpain, Jd nya gmn” dan dibalas oleh korban jam 00.16 Wib “ngrol aja sambil nnton tv”, huuh tdna nyuruh aou” dan langsung saksi balas “apa?, oh brart lagi d bawah berdua?” kemudian korban sekira jam 00.18 Wib mengirim photo kaki sedang duduk di depan lift dan menulis pesan “ lagi beli minum aku nunggu di bawah” dan langsung saksi balas “ ngobrol apa aj, kade alcohol” namun tidak di balas oleh korban dan jam 01.55 Wib saksi mengirim pesan WA yang isinya “ ngampleng nya, bisa x ngabarin, bisi kt dran atau gmn yg nungguin kbr th, bener” km, jam brp ini, apa mau sampe pagi terang sekalian, lanjut lah ya pdhl udah minta d kbrin tanpa harus d Tanya dluan ini mlh gada sama sekali alus” namun tidak dibalas lalu jam 01.58 Wib saksi mencoba menelepon WA namun tidak di angkat dan jam 01.58 Wib korban membalas WA saksi yang isinya “ lagi chat tan sama andin, sitamu nempokeun” dan saksi balas “lanjut” dan jam 01.58 Wib korban membalas “ biar yakin aku blk bikin apa” dan saksi balas “ga usah mikirin ak” dan langsung di balas oleh korban “ har nha kitu, ya kan ktnya aku pokus ke hp” jam 02.00 Wib korban membalas “aku bilang anak, iya untungnya andin pas wa juga” dan saksi balas “ ganas sengaja di beunta beunta” dan di balas oleh korban “ karek ge muka hp atuh, rugi” setelah itu saksi kemudian mengirim pesan WA dan ceklis 1 dan ketika dihubungi sudah tidak bisa lagi.

- o Kemudian sekira jam 04.30 Wib saksi langsung berangkat ke Apartement The Jardins dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setelah sampai saksi menunggu di pinggir jalan dekat area Drof Off sambil mencoba menghubungi korban setelah itu saksi kemudian menghubungi no. tlp si aanya yaitu 087838009280 menanyakan kabar



korban dan sedang di mana namun ceklis 1 dan saksi kemudian bertemu security dan hendak mengecek apakah bias mengecek CCTV atau tidak dan security menyarankan agar datang siang hari karena ada shalat led, saksi mencoba menelepon namun tidak tersambung dan jam 06.30 Wib laki-laki yang di duga pelaku tersebut menelepon balik kepada saksi dan di tanyakan oleh saksi apakah bareng dengan korban atau tidak dan kenapa tidak ada kabar namun laki-laki tersebut bilang tidak di Jardins dan sedang di GAA dan bilang mala mini sedang tidak sama cewek dan tidak tahu itu siapa dan tlp nya langsung di matikan dan tidak lama kemudian menelepon kembali dan bilang sumpah bilang tidak tahu dan tidak kenal serta tidak sedang dengan laki-laki tersebut, dan jam 07.00 Wib saksi kemudian pulang ke kostan.

- o Dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 13.00 Wib saksi datang lagi ke Apartement Jardins dan bertemu dengan security di depan dan di arahkan ke Pos Security di Basement dan saksi kemudian menjelaskan kehilangan saudara di Jardins dan saksi sampai sekarang tidak ada kabar dan saksi kemudian mengirim photo korban ke pihak Security kemudian saksi di suruh menunggu di Pos Security sampai jam 20.00 Wib sambil menunggu pihak security yang sedang mengecek rekaman CCTV kemudian jam 20.00 Wib saksi di suruh menunggu di depan Lift tower D sampai jam 21.00 Wib setelah itu saksi menunggu di lobi L bersama danru Security kemudian saksi diperlihatkan rekaman CCTV dari HP oleh pihak jardin bagian CCTV dan terlihat korban bersama laki-laki tersebut sudah berada di lantai 10 tower D sedang mengarah ke kamar pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira 00.18 Wib lalu sekira jam 22.00 Wib saksi pergi ke Polsek Coblong untuk melaporkan kehilangan korban dan langsung ke Polsek Sukajadi kemudian saksi kembali lagi ke Apartement The Jardins dan menunggu di ruang tunggu di bawah tangga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi mengirim pesan ke WA Prabu Polrestabes dan WA kang Busar melaporkan kehilangan keluarga atau korban lalu team prabu polrestabes Bandung menghubungi saksi menayakan lokasi dan kronologisnya dan tidak lama kemudian pihak security Jardins menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke Pos Security dan langsung ke ruangan CCTV untuk melihat rekaman CCTV dan terlihat korban bersama laki-laki tersebut sudah berada di lantai 10 tower D sedang mengarah ke kamar pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2024 sekira 00.18 Wib dan dari rekaman CCTV terlihat sekira jam 07.35 Wib laki-laki yang di duga pelaku keluar dari kamar sendirian dan langsung mengunci pintu unit dan tidak lama kemudian pemilik unit datang dan sekira jam 03.30 Wib saksi bersama Security dan agen unit naik ke lantai 10 Tower D ke unit 1007 dan pihak agen unit kemudian membuka unit tersebut dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka unit 1007 tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah lampu di nyalakan terlihat korban sudah dalam keadaan tegeletak di lantai di ujung kasur dekat jendela dan mukanya tertutup oleh sweater milik korban dan untuk pakaian dalam keadaan terbuka dan terlihat payudaranya setelah itu saksi dan pihak security kemudian keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian.

- Saksi menjelaskan bahwa korban datang ke Apartement The Jardins yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib diantar oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan korban kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Sdr kenal dan oleh korban di panggil "aa" tersebut namun sebelumnya korban yaitu sekira tanggal 05 April 2024 pernah cerita kepada saksi bahwa korban mempunyai kenalan dari Jakarta dan bilang orangnya baik dan suka memberi jajan dan tinggal di Jardins.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara korban dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan oleh korban di panggil "aa tersebut karena sebelumnya korban hanya bercerita bahwa mempunyai kenalan dari Jakarta dan bilang orangnya baik dan suka memberi jajan dan tinggal di Jardins.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sebelum korban di temukan meninggal dunia di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung yang di sewa oleh pelaku sebelumnya sepengetahuan saksi korban baru 1 kali bertemu yaitu antara tanggal 04-05 April 2024 sekira jam 21.00 Wib dan saat itu saksi yang mengantarkan korban ke Apartement The Jardins dan saksi antarkan sampai ke area Drof Off di bagian atas.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk bertemu secara langsung dan mengobrol dengan laki-laki tersebut saksi tidak pernah namun pada tanggal 04-05

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi yang mengantar korban ke Apartement The Jardins dan menurunkan korban di dekat area Drof Off di jalan bagian atas Apartement The jardins korban sempat menunjukan kepada saksi seorang laki-laki yang sedang menunggu dikursi-kursi bagian bawah dekat Indomaret dan korban bilang itu laki-laki yang janjian dengan korban dan saat itu saksi tidak terlalu jelas karena jaraknya agak jauh dan saat itu sekira jam 22.30 Wib korban meminta di jemput kembali oleh saksi dan saat itu korban bercerita kepada saksi bahwa katanya lumayan mendapatkan uang jajan dari laki-laki tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan oleh korban di panggil "aa tersebut yaitu untuk umurnya di perkirakan berumur 36-37 tahunan, tingginya 170 Cm, badan gemuk, kulit sawo matang, rambut agak gondrong, untuk bentujk muka tidak terlalu jelas karena jarak saksi pada saat itu cukup jauh.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari laki-laki tersebut karena saksi tidak pernah bertemu secara langsung dan korban juga tidak pernah bercerita kepada saksi masalah pekerjaan laki-laki tersebut dan korban hanya bercerita bahwa mempunyai kenalan dari Jakarta dan bilang orangnya baik dan suka memberi jajan dan tinggal di Jardins.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui di manakah alamat ataupun keberadaan dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan oleh korban di panggil "aa tersebut karena dari rekaman CCTV apartement The Jardins terlihat bahwa laki-laki tersebut keluar dari kamar sendirian sambil membawa paper bag warna merah dan saksi tidak tahu pergi kemana karena setelah itu laki-laki tersebut tidak pernah kembali lagi ke unit sampai dengan korban di temukan meninggal dunia di unit yang di sewa oleh laki-laki tersebut dan yang saksi ketahui yaitu hanya no. Tlp laki-laki yang diberikan oleh korban yaitu 087838009280.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat kondisi korban yaitu ketika saksi menurunkan baju ke arah bawah terlihat dari pundak kanan dan kiri hingga ke dada ada luka memar membiru dan leher ada luka memar memerah dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater milik korban.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui di akibatkan oleh apakah sehingga bagian pundak kanan dan kiri hingga ke dada korban ada luka memar membiru dan leher ada luka memar memerah.
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung ketika saksi masuk bersama security dan pemilik unit yaitu untuk kondisi unit dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada tergantung di lubang kunci dan saksi bersama security dan pemilik unit membuka pintu dengan menggunakan kunci cadangan, kemudian setelah pintu terbuka untuk di dalam unit dalam keadaan gelap dan ketika lampu di nyalakan terlihat korban tergeletak di lantai di ujung kasur dalam keadaan pakaian terbuka ke atas dan terlihat payudaranya dan untuk muka tertutup sweater milik korban dan tidak ada orang lain di unit tersebut sedangkan untuk sprei kasur dalam keadaan ujungnya agak berantakan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi lain yang mengetahui yaitu 3 orang security dan pemilik unit namun untuk nama-namanya saksi tidak tahu.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah penyidik menunjukan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 April 2024 atas nama saksi selanjutnya saksi periksa untuk di teliti, di periksa dan di baca ulang setelah saksi teliti, periksa dan baca ulang, saksi masih tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai saksi pada tanggal 11 April 2024 yang lalu tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) orang pelaku yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang di duga sebagai pelaku pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan dan saksi masih mengenalinya karena sebelumnya yaitu sekira pada tanggal 04-05 April 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi yang mengantar korban ke Apartement The Jardins dan menurunkan korban di dekat area Drof Off di jalan bagian atas Apartement The jardins korban sempat menunjukan kepada saksi seorang laki-laki yang sedang menunggu dikursi-kursi bagian bawah dekat Indomaret dan korban bilang itu laki-laki yang janji dengan korban dan saat itu saksi tidak terlalu jelas karena jaraknya agak jauh.
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan saksi tersebut saksi masih mengenalinya dan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang jika barang-barang tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri.SITI JULAEHA pada saat dianiaya oleh pelaku sampai meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANGGA RIDWAN RIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban yang bernama Sdri.SITI JULAEHA telah di ketahui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun yang saksi lihat ketika saksi yang saat itu bekerja sebagai Danru Security di Apartement The Jardins bersama anggota saksi yaitu Sdr ASEP RUHYAT dan Agen unit yaitu Sdr YANA serta teman korban yaitu Sdri SITI SARAH masuk ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang bekerja sebagai Security di Apartement The Jardins yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sejak jam 20.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 11 April 2024 jam 08.00 Wib dan untuk lokasi tugas saksi yaitu mobiling di seluruh area Apartement The Jardins.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui korban Sdri SITI JULAEHA tersebut diketahui telah meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi masuk kerja kemudian di Pos Security sudah ada Sdri SITI SARAH yang melaporkan kehilangan saudaranya yang bernama Sdri.SITI JULAEHA yang sebelumnya datang/menginap di Apartement The Jardins dan menerangkan kehilangan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sejak hari Rabu tanggal 10 April 2024 jam 02.00 Wib sambil memperlihatkan photo kaki korban yang menggunakan celana jeans bolong dibagian lutut di area koridor/lobby tower D kemudian saksi menugaskan petugas bagian CCTV untuk mengecek dan dari hasil pengecekan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007 dan dari rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.19 Wib korban dan laki-laki tersebut keluar dari unit 1007 dan turun di lobby D dan korban duduk di kursi tunggu depan lift sedangkan untuk laki-lakinya keluar menuju Plaza dan sekira jam 00.29 Wib korban dan laki-laki naik kembali ke lantai 10 unit 1007 setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian saksi menyarankan kepada Sdri SITI SARAH untuk menunggu di Loby Tower D dengan harapan siapa tahu korban dan laki-laki tersebut turun atau keluar namun sekitar jam 21.00 Wib Sdri SITI SARAH kembali lagi menemui saksi dan menerangkan korban tidak ada setelah itu anggota saksi yaitu Sdr ASEP RUHYAT bersama Sdri SITI SARAH naik ke Tower D lantai 10 unit 1007 dan mencoba mengetuk pintu namun tidak ada jawaban setelah itu saksi kemudian menyarankan untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga tersebut ke pihak kepolisian dan Sdri SITI SARAH langsung pergi dari Apartement The Jardins dan sekira jam 22.30 Wib, Sdri SITI SARAH kembali lagi ke Apartement The Jardins untuk memastikan kembali dan menunggu di area ruang tunggu di bawah tangga Drop Off dan sekira jam 00.59 Wib saksi mendapatkan tlp dari kateam Prabu Polrestabes Bandung dan meminta saksi untuk membantu Sdri SITI SARAH mencari keberadaan dari keluarganya lalu saksi menelepon Sdri SITI SARAH dan akhirnya bersama dengan saksi menuju ruangan CCTV untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan pemanggilan pihak Agen yang menyewakan Unit 1007 Tower D yang bernama Sdr YANA dan Sdri ANISA dan setelah di putar rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.19 Wib korban dan laki-laki tersebut keluar dari unit 1007 dan turun di lobby D dan korban duduk di kursi tunggu depan lift sedangkan untuk laki-lakinya keluar menuju Plaza dan sekira jam 00.29 Wib korban dan laki-laki naik kembali ke lantai 10 unit 1007 dan setelah itu tidak terlihat lagi korban keluar dari unit tersebut

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk pelaku atau laki-laki yang bersama korban keluar sendirian dan terlihat mengunci unit 1007 yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 07.35 Wib dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira JAM 03.30 Wib saksi bersama anggota saksi Sdr ASEP RUHYAT, agen unit Sdr YANA dan Sdri ANISA serta Sdri SITI SARAH naik ke Tower D lantai 10 unit 1007 dan agen unit yang bernama Sdr YANA kemudian membuka Unit dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka kondisi kamar dalam keadaan gelap setelah lampu di nyalakan korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater setelah itu saksi berikut para saksi langsung keluar dari unit dan setelah itu saksi langsung menghubungi pihak Management Apartement The Jardins sedangkan Sdr YANA menghubungi pihak Kepolisian.

- Saksi menjelaskan bahwa yang di duga sebagai pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan sebelumnya dari rekaman CCTV sudah bersama dengan korban dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan setelah di lihat dari identitasnya dari Sdr YANA selaku agen penyewaan unit di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan alat apakah yang di pergunakan oleh pelaku ketika melakukan dugaan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut karena ketika saksi bersama anggota saksi dan agen unit masuk ke dalam Unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan pakaian yang di pergunakan oleh korban sudah terbuka ke arah atas dan terlihat payudaranya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama anggota saksi Sdr ASEP RUHYAT dan agen penyewaan unit yaitu Sdr YANA dan Sdri ANISA masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung untuk pintu unit dalam keadaan terkunci dan sama sekali tidak ada kerusakan di bagian pintu dan setelah pintu unit tersebut di buka

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci cadangan dan di dalam unit tersebut dalam keadaan gelap karena lampu di matikan dan setelah di nyalakan selain korban tidak ada orang lain di dalam unit tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah Unit 1007 tersebut namun unit tersebut di sewakan oleh agen penyewaan unit yaitu Agensi Raja yang di kelola oleh Sdr YANA dengan admin Sdr ANISA dan ketika kejadian unit 1007 Tower D tersebut di sewa oleh pelaku yaitu Sdr.NICKO HERU MUNANDAR.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan untuk seberapa lama serta bersama siapa pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut menyewa di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV untuk korban Sdr SITI JULAEHA datang ke Apartement The Jardins yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib terlihat korban datang ke Apartement The Jardins sendirian melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud serta tujuan korban Sdr SITI JULAEHA sehingga datang ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun dari rekaman CCTV terlihat korban di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung naik dengan menggunakan lift ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara korban dengan pelaku yang bernama Sdr.NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku yang di ketahui bernama Sdr NICKO HERU MUNANDAR melakukan dugaan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdr SITI JULAEHA tersebut karena ketika masuk ke dalam unit 1007 saksi melihat handphone dan dompet milik korban masih ada di rak TV.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara antara korban Sdri SITI JULAEHA dengan pelaku yang bernama Sdr NICKO HERU MUNANDAR telah bertemu sebelum pelaku melakukan perbuatan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan pelaku yang bernama Sdr NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri dari pelaku yaitu untuk umurnya di perkiraan berumur 36-37 tahunan, tingginya 170 Cm, badan gemuk, kulit sawo matang, rambut agak gondrong.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari pelaku yang bernama Sdr NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan photo KTP yang saksi lihat dari agen penyewaan unit yaitu Sdr YANA dari KTP nya pelaku bernama NICKO HERU MUNANDAR, tempat tanggal lahir : Subang, 22 Februari 1989, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Babakan Cianjur Rt 002 Rw 032 Kel.Nagasari Kec.Karawang Barat Kab Karawang, NIK : 3215012202890004.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui luka yang di derita oleh korban yang bernama Sdri SITI JULAEHA tersebut namun yang saksi lihat korban tergeletak di lantai unit dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh sweater.
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung ketika saksi masuk bersama anggota saksi yaitu Sdr ASEP RUHYAT dan agen penyewaan unit yaitu Sdr YANA dan Sdri ANISA untuk kondisi unit dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada tergantung di lubang kunci dan oleh Sdr YANA unit tersebut dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, kemudian setelah pintu terbuka untuk di dalam unit dalam keadaan gelap dan ketika lampu di nyalakan terlihat korban tergeletak di lantai di ujung kasur dalam keadaan pakaian terbuka ke atas dan terlihat payudaranya dan untuk muka tertutup sweater milik korban dan tidak ada orang lain di unit tersebut sedangkan untuk spreï kasur dalam keadaan ujungnya agak berantakan.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi lain yang mengetahui yaitu anggota saksi yaitu Sdr ASEP RUHYAT, agen penyewaan unit yaitu Sdr YANA dan Sdri ANISA serta Sdri SITI SARAH.
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) orang pelaku yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang di duga sebagai pelaku pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan dan saksi masih mengenalinya.
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan saksi tersebut saksi masih mengenalinya dan memang jika barang-barang berupa 1 (Satu) Pcs Sweater warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hijau, 1 (Satu) Pcs Pakaian wanita warna Coklat dan 1 (Satu) Pcs Bra Warna Hitam adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri.SITI JULAEHA pada saat ditemukan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) buah Paper bag warna merah, 1 (satu) Pcs kaos warna hitam, 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di pakai oleh pelaku dan Paper Bag warna merah adalah Paper bag yang di bawa oleh pelaku sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV adalah benar Flashdisk yang berisi rekaman CCTV ketika korban dan pelaku berada di Apartement The Jardins dan saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YANA SETIA NUGRAHA KUSMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban yang bernama Sdri.SITI JULAEHA telah di ketahui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun yang saksi lihat ketika saksi yang saat itu bekerja sebagai Security di Apartement The Jardins bersama Danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA dan Agen unit yaitu Sdr YANA serta teman korban yaitu Sdri SITI SARAH masuk ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh pakaian.

- Bahwa dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bisa mengetahui bahwa korban Sdri SITI JULAEHA tersebut diketahui telah meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 01.00 Wib ketika saksi sedang di rumah saksi di telepon oleh Danru Security yang bernama Sdr ANGGA RIDWAN RIANA dan di suruh untuk datang ke Apartement The Jardins dikarenakan ada seorang perempuan yang datang ke Apartement The Jardins untuk mencari pihak keluarga yang tidak pulang setelah berkunjung ke Apartement The Jardins dan setelah di cek dari rekaman CCTV diketahui bahwa perempuan yang yang di cari tersebut masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung yang dikelola oleh Raja Apartement tempat saksi bekerja setelah itu saksi kemudian datang ke Apartement The Jardins dan menghubungi rekan kerja saksi Sdri ANISA setelah itu saksi bersama Sdri ANISA, Sdri SARAH sebagai keluarga dari perempuan yang sedang di cari serta danru security yang bernama Sdr ANGGA RIDWAN RIANA pergi ke ruangan CCTV mengecek rekaman CCTV dan terlihat memang benar bahwa perempuan yang di cari tersebut masuk ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007 dan dari rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.19 Wib korban dan laki-laki tersebut keluar dari unit 1007 dan turun di lobby D dan korban duduk di kursi tunggu depan lift sedangkan untuk laki-lakinya keluar menuju Plaza dan sekira jam 00.29 Wib korban dan laki-

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki naik kembali ke lantai 10 unit 1007 dan dari rekaman CCTV tersebut pada pagi harinya sekira 06.30 Wib terlihat hanya laki-laki yang keluar dari unit 1007 sedangkan untuk perempuannya tidak terlihat keluar lagi dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira JAM 03.30 Wib saksi bersama Danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri ANISA serta Sdri SITI SARAH naik ke Tower D lantai 10 unit 1007 dan saksi kemudian mengetuk pintu untuk memastikan ada tidaknya orang di dalam unit namun setelah di tunggu beberapa lama tidak ada jawaban kemudian akhirnya saksi membuka Unit tersebut dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka kondisi kamar dalam keadaan gelap setelah lampu di nyalakan korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh pakaian setelah itu saksi berikut para saksi langsung langsung keluar dari unit dan setelah itu Danru Security Sdr ANGGA langsung menghubungi pihak Management Apartement The Jardins sedangkan saksi menghubungi pihak Kepolisian.

- Saksi menjelaskan bahwa yang di duga sebagai pelaku yang telah melakukan Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang baru saksi kenal serta dari photo KTP ketika menyewa unit dari agen penyewaan unit Raja Apartement tempat saksi bekerja di ketahui identitasnya yaitu NICKO HERU MUNANDAR :Umur 35 tahun, lahir di Subang, 22 Februari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Babakan Cianjur Rt.002/032 Desa. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Nik.3215012202890004 dengan no. tlp 087838009280.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan alat apakah yang di pergunakan oleh pelaku ketika melakukan dugaan Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut karena ketika saksi bersama security, Sdri SARAH dan Sdri ANISA masuk ke dalam Unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan pakaian yang di pergunakan oleh korban sudah terbuka ke arah atas dan terlihat payudaranya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdri ANISA masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung untuk pintu unit dalam keadaan terkunci dan sama sekali tidak ada kerusakan di bagian pintu dan setelah pintu unit tersebut di buka dengan menggunakan kunci cadangan dan di dalam unit tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah di nyalakan selain korban tidak ada orang lain di dalam unit tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut menyewa di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung dari Raja Apartement tempat saksi bekerja yaitu sejak tanggal 29 Maret 2024.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut menyewa di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung dari Raja Apartement tempat saksi bekerja yaitu selama 1 Bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah di lunasi di awal.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi serta dari keterangan dari Sdri ANISA yang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 masuk ke unit 1007 untuk melakukan pengecekan barang inventaris yang ada di unit 1007 bahwa pada saat itu pelaku tinggal sendirian di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa korban datang yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib dan terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud serta tujuan korban Sdri SITI JULAEHA sehingga datang ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun dari rekaman CCTV terlihat korban di jemput oleh pelaku di lobby tower D setelah itu mereka berdua masuk ke unit 1007.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara korban dengan pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR sehingga melakukan dugaan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut karena ketika masuk ke dalam unit 1007 saksi melihat barang-barang milik korban yaitu handphone dan dompet miliknya masih ada di rak TV.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara antara korban Sdri SITI JULAEHA dengan pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR telah bertemu atau tidak sebelum pelaku melakukan perbuatan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan pelaku yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR tersebut yaitu ketika tanggal 30 Maret 2024 saksi mengecek antene untuk TV di dalam unit 1007.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan dari photo KTP untuk ciri-ciri dari pelaku yaitu untuk umurnya di perkirakan berumur 36-37 tahunan, tingginya 170 Cm, badan gemuk, kulit sawo matang, rambut agak gondrong.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan photo KTP nya untuk alamat pelaku yaitu di Kp.Babakan Cianjur Rt.002/032 Desa.Nagasari Kec.Karawang Barat Kab.Karawang Nik.3215012202890004 dengan no. tlp 087838009280 dan untuk keberadaan dari pelaku pada saat ini saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui luka yang di derita oleh korban yang bernama Sdri SITI JULAEHA tersebut namun yang saksi lihat korban tergeletak di lantai unit dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta untuk bagian muka di tutupi oleh pakaian.
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Coblong Kota Bandung ketika saksi masuk bersama danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdri ANISA untuk kondisi unit dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada dan oleh saksi pintu unit tersebut dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, kemudian setelah pintu terbuka untuk di dalam unit dalam keadaan gelap dan ketika lampu di nyalakan terlihat korban tergeletak di lantai di ujung kasur dalam keadaan pakaian terbuka ke atas dan terlihat payudaranya dan untuk muka tertutup sweater milik korban dan tidak ada orang lain di unit tersebut sedangkan untuk sprei kasur dalam keadaan ujungnya agak berantakan.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi lain yang mengetahui yaitu danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdri ANISA AYU ADISTI MANIKARI.SE.
- Saksi menjelaskan bahwa ya memang benar 1 (satu) orang pelaku yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang di duga sebagai pelaku pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan dan saksi masih mengenalinya.
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan saksi tersebut saksi masih mengenalinya dan memang jika barang-barang berupa 1 (Satu) Pcs Sweater warna Coklat, 1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hijau, 1 (Satu) Pcs Pakaian wanita warna Coklat dan 1 (Satu) Pcs Bra Warna Hitam adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri.SITI JULAEHA pada saat ditemukan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) buah Paper bag warna merah, 1 (satu) Pcs kaos warna hitam, 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam adalah pakaian yang di pakai oleh pelaku dan Paper Bag warna merah adalah Paper bag yang di bawa oleh pelaku dan saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANISA AYU ADISTI MANIKARI,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban yang bernama Sdri.SITI JULAEHA telah diketahui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bandung namun yang saksi lihat ketika saksi yang saat itu bersama dengan pihak Security di Apartement The Jardins untuk mengecek kamar unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung dan pada saat itu saksi hanya melihat kaki korban korban saja karena saksi tidak berani masuk.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang berada di tempat saksi yaitu di Town House C-4 Basement 1 Tower C Apartemen The Jardin yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kejadian.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bisa mengetahui bahwa korban Sdri.SITI JULAEHA tersebut diketahui telah meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 01.00 Wib ketika saksi sedang di tempat saksi di Town House saksi di W.A oleh Staf saksi yang bernama Sdr.YANA SETIA NUGRAHA yang meminta ijin kepada saksi untuk proses pendampingan Cek Unit bersama dengan Pihak Security Apartemen The Jardin dikarenakan ada seorang perempuan yang datang ke Apartement The Jardins untuk mencari saudaranya yang tidak pulang setelah berkunjung ke Apartement The Jardins dan setelah di cek dari rekaman CCTV diketahui bahwa perempuan yang dicari tersebut masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas dalam No.10 Rt 008/Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung yang dikelola oleh Raja Apartement tempat saksi bekerja setelah itu saksi bersama dengan Sdr.YANA SETIA NUGRAHA, Sdri SARAH sebagai saudara dari perempuan yang sedang di cari serta danru security yang bernama Sdr.ANGGA RIDWAN RIANA pergi ke ruangan CCTV untuk mengecek rekaman CCTV dan terlihat memang benar bahwa perempuan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di cari tersebut masuk ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007 dan dari hasil rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.19 Wib korban dan laki-laki tersebut keluar dari unit 1007 dan turun di lobby D dan korban duduk di kursi tunggu depan lift sedangkan untuk laki-lakinya keluar menuju Plaza dan sekira jam 00.29 Wib korban dan laki-laki naik kembali ke lantai 10 unit 1007 dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira JAM 03.30 Wib saksi bersama Danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdr.YANA serta Sdri SITI SARAH naik ke Tower D lantai 10 unit 1007 dan kemudian Sdr.YANA mengetuk pintu kamar untuk memastikan ada tidaknya orang di dalam unit namun setelah di tunggu beberapa lama tidak ada jawaban kemudian akhirnya Sdr.YANA membuka Unit tersebut dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka kondisi kamar dalam keadaan gelap setelah lampu dinyalakan dari arah pintu masuk kamar saksi melihat sepasang kaki yang tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia dan mengenai kondisi yang lainnya saksi tidak melihatnya karena sayua tidak berani masuk kedalam kamar setelah itu Danru Security yaitu Sdr. ANGGA langsung menghubungi pihak Management Apartement The Jardins.

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang di duga sebagai pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang baru saksi kenal serta dari photo KTP ketika menyewa unit dari agen penyewaan unit Raja Apartement tempat saksi bekerja di ketahui identitasnya yaitu NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR :Umur 35 tahun, lahir di Subang, 22Februari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp.Babakan Cianjur Rt.002/032 Desa.Nagasari Kec.Karawang Barat Kab.Karawang Nik.3215012202890004 dengan no. tlp 087838009280.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan alat apakah yang dipergunakan oleh pelaku ketika melakukan dugaan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut karena ketika saksi bersama security, Sdri SARAH dan Sdr.YANA mendatangi kamar Unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins saksi hanya melihat sepasang kaki korban saja yang sudah tergeletak di lantai dalam keadaan diduga meninggal dunia yang lainnya saksi tidak.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdr.YANA masuk ke dalam unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bandung untuk pintu unit dalam keadaan terkunci dan sama sekali tidak ada kerusakan di bagian pintu dan setelah pintu unit tersebut di buka dengan menggunakan kunci cadangan dan di dalam unit tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah di nyalakan selain korban tidak ada orang lain di dalam unit tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut menyewa di unit kamar No.1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bandung dari Raja Apartement tempat saksi bekerja yaitu sejak tanggal 29 Maret 2024.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut menyewa di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung dari Raja Apartement tempat saksi bekerja yaitu selama 1 Bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pelaku tinggal sendirian di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa korban datang yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib dan terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud serta tujuan korban Sdri SITI JULAEHA sehingga datang ke unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung namun dari rekaman CCTV terlihat korban di jemput oleh pelaku di lobby tower D setelah itu mereka berdua masuk ke unit 1007.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara korban dengan pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku yang diketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR sehingga melaku kan dugaan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri.SITI JULAEHA tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara antara korban Sdri SITI JULAEHA dengan pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR telah bertemu atau tidak sebelum pelaku melakukan per buatan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan pelaku yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR tersebut dan saksi bertemu dengan pelaku pada saat pealku akan menyewa unit yaitu pada tanggal 29 Maret 2024 di Apartement The Jardin.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan dari photo KTP untuk ciri-ciri dari pelaku yaitu untuk umurnya di perkirakan berumur 36-37 tahunan, tinggi nya 170 Cm,badan gemuk, kulit sawo matang, rambut agak Gondrong.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari pelaku yang di ketahui bernama NICKO HERU MUNANDAR tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan photo KTP nya untuk alamat pelaku yaitu di Kp.Babakan Cianjur Rt.002/032 Desa.Nagasari Kec.Karawang Barat Kab.Karawang Nik.3215012202890004 dengan no.tlp087838009280 dan untuk keberadaan dari pelaku pada saat ini saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui luka yang di derita oleh korban yang bernama Sdri SITI JULAEHA tersebut karena waktu mengecek kamar saksi hanya melihat sepasang kakinya saja.
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bandung ketika saksi ikut bersama danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdr. YANA membuka kamar kondisi unit dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak ada dan oleh Sdr.YANA pintu unit tersebut dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, kemudian setelah pintu terbuka untuk di dalam unit dalam keadaan gelap dan ketika lampu di nyalakan dari arah pintu kamar saksi melihat sepasang kakinya saja sedangkan yang lainnya saksi tidak melihat karena saksi tidak berani masuk kedalam kamar.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi lain yang mengetahui yaitu danru Security yaitu Sdr ANGGA RIDWAN RIANA, Sdr ASEP RUHIAT, Sdri SARAH dan Sdri YANA SETIA NUGRAHA.
- Saksi menjelaskan bahwa ya memang benar 1 (satu) orang pelaku yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi yaitu Sdr NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang di duga sebagai pelaku pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan dan saksi masih mengenalinya.
- Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan saksi tersebut saksi masih mengenalinya dan memang jika barang-barang berupa 1 (Satu) Pcs Sweater warna Coklat,1 (satu) Pcs Celana Jeans warna Hijau,1 (Satu) Pcs Pakaian wanita warna Coklat dan 1 (Satu) Pcs Bra Warna Hitam adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri.SITI JULAEHA pada saat ditemukan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) buah Paper bag warna merah, 1 (satu) Pcs kaos warna hitam, 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitamadalah pakaian yang di pakai oleh pelaku dan Paper Bag warna merah adalah Paper bag yang di bawa oleh pelaku dan saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BONAR MARNABAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang telah saksi tangkap yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang baru saksi kenal dan setelah di tangkap dan diinterogasi berdasarkan identitas KTP nya bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR :Umur 35 tahun, lahir di Subang, 22 Februari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Babakan Cianjur Rt.002/032 Desa. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, NIK : 3215012202890004 dan saksi dengan pelaku tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 Wib di Taman Melawai Jl. Melawai Raya Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa Pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR ditangkap oleh saksi dikarenakan pelaku sebelumnya di duga telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR tersebut adalah pelaku pembunuhan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib ketika saksi sedang melaksanakan piket reskrim di Polsek Coblong mendapatkan laporan bahwa ada penemuan mayat seorang perempuan di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung selanjutnya saksi datang ke TKP di Apartement The Jardins dan ternyata benar bahwa di unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl. Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel. Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung ada seorang perempuan yang di duga telah meninggal dunia selanjutnya saksi meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP yaitu teman korban Sdri SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG, Danru Security Sdr. ANGGA RIDWAN RIANA, Security Sdr ASEP RUHIAT, agen Penyewaan unit Sdr YANA SETIA NUGRAHA KUSMANA dan Sdri ANISA AYU ADISTI MANIKARI. SE, dan berdasarkan keterangan dari agen penyewaan unit yang bernama Sdr YANA SETIA NUGRAHA KUSMANA dan Sdri ANISA AYU ADISTI MANIKARI. SE bahwa yang menyewa unit 1007 tersebut dari photo KTP nya di ketahui

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NICKO HERU MUNANDAR, setelah itu saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di Apartement The Jardins dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 22.00 Wib terlihat korban datang ke Apartement The Jardins melalui area Drop Off dan langsung ke Tower D dan di jemput di koridor/lobby Tower D oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan rambut panjang dan langsung masuk ke lantai 10 dan masuk ke dalam Unit 1007 dan dari rekaman CCTV terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 00.19 Wib korban dan laki-laki tersebut keluar dari unit 1007 dan turun di lobby D dan korban duduk di kursi tunggu depan lift sedangkan untuk laki-lakinya keluar menuju Plaza dan sekira jam 00.29 Wib korban dan laki-laki naik kembali ke lantai 10 unit 1007 setelah itu tidak terlihat lagi korban keluar dari unit tersebut sementara untuk pelaku atau laki-laki yang bersama korban keluar sendirian dan terlihat mengunci unit 1007 yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 07.35 Wib dan pergi dengan menggunakan ojek online setelah itu saksi kemudian melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan pelaku yaitu di Jakarta dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 Wib di Taman Melawai Jl.Melawai Raya Jakarta Selatan pelaku berhasil di tangkap ketika sedang ngopi di pujasera selanjutnya pelaku berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Coblong untuk pengusutan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR bahwa pelaku melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Rabu tanggal 10 April 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib di Apartemen The Jardin Tower D Lantai 10 Kamar No.1007 di Jl.Cihampelas Belakang No.10 Rt.008/005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bdg.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban Pembunuhan tersebut yaitu seorang perempuan yang di ketahui bernama SITI JULAEHA : Umur 35 tahun, lahir di Bandung, 12 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp.Gandok Rt.002/002 Desa Suntenjaya Kec.Lembang Barat Kab.Bandung Barat, NIK : 3217015211930009.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan dari pelaku yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR bahwa cara dan alat yang dipergunakan oleh pelaku ketika

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengontak korban Sdri.SITI JULAEHA melalui aplikasi W.A untuk melayani terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 Jam (Long Time), selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib korban Sdri.SITI JULAEHA tiba di Apartemen The Jardin tempat terdakwa tinggal dan kemudian setelah berada didalam kamar no.1007 kami melakukan hubungan badan sampai pukul 23.00 Wib dan setelah selesai melakukan hubungan badan korban memakai pakaiannya kembali dan karena menimbang waktu masih panjang maka terdakwa bersama dengan korban ngobrol berdua diatas kasur bawah yang ditarik dari bawah kasur utama,kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib korban meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya, dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kami sebelumnya yaitu korban akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban sudah meminta untuk pulang,maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITIlah terdakwa mulai emosi dan ketika korban berdiri terdakwa juga ikut berdiri sambil mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA sambil mendorong tubuhnya sampai kebawah kasur kecil dengan kondisi badan korban terlentang sedangkan tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban,setelah beberapa menit terdakwa mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA selanjutnya terdakwa melihat korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari arah leher korban dan mengangkat tubuh korban dari sebelumnya berada diatas kasur kearah lantai kamar dengan cara mengangkat dan menarik ketiak korban dari arah belakang bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dengan posisi badan terdakwa pada saat itu berada dibelakang kepala korban, kemudian setelah terdakwa memindahkan tubuh korban keatas lantai selanjutnya sambil duduk diatas kasur terdakwa menunggu korban sadar karena sebelumnya terdakwa mengira korban hanya pingsan saja akan tetapi setelah sekitar

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) Jam terdakwa menunggu korban siuman ternyata korban tidak sadar-sadar, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada dan ketika terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, maka diSITilah terdakwa baru sadar jika korban Sdri.SITI JULAEHA sudah meninggal dunia, setelah terdakwa tahu korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket korban untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus, akan tetapi Sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi mukanya saja dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk melarikan diri.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi motif sehingga pelaku yang di ketahui bernama Sdr NICKO HERU MUNANDAR melakukan Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA tersebut berdasarkan pengakuan pelaku yaitu korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara terdakwa dan korban yaitu perihal kesepakatan bahwa korban akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban sudah meminta untuk pulang, maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITI lah terdakwa mulai emosi dan ketika korban berdiri terdakwa juga ikut berdiri sambil mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA sambil mendorong tubuhnya sampai kebawah kasur kecil dengan kondisi badan korban terlentang sedangkan tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban, setelah beberapa menit terdakwa mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA selanjutnya terdakwa melihat korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari arah leher korban dan mengangkat tubuh korban dari sebelumnya berada diatas kasur kearah lantai kamar dengan cara mengangkat dan menarik ketiak korban dari arah belakang bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dengan posisi badan terdakwa pada saat itu berada dibelakang kepala korban, kemudian setelah terdakwa memindahkan tubuh korban keatas lantai selanjutnya sambil duduk diatas kasur terdakwa menunggu korban sadar karena sebelumnya

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



terdakwa mengira korban hanya pingsan saja akan tetapi setelah sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu korban siuman ternyata korban tidak sadar-sadar, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada dan ketika terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, maka diSITIlah terdakwa baru sadar jika korban Sdri.SITI JULAEHA sudah meninggal dunia.

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat korban tergeletak di lantai unit dan untuk pakaian yang di pergunakan sudah terbuka ke atas dan payudaranya terlihat serta terlihat dari pundak kanan dan kiri hingga ke dada ada luka memar membiru dan leher ada luka memar memerah.
- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi datang ke TKP untuk kondisi unit 1007 lantai 10 Tower D Apartement The Jardins Jl.Cihampelas Dalam No.10 Rt 008 Rw 005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung dalam keadaan terkunci dan berdasarkan keterangan dari saksi yaitu agen Penyewaan unit Sdr YANA SETIA NUGRAHA KUSMANA dan Sdri ANISA AYU ADISTI MANIKARI.SE bahwa untuk kuncinya tidak ada tergantung di lubang kunci dan oleh Sdr YANA unit tersebut dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, kemudian setelah pintu terbuka untuk di dalam unit dalam keadaan gelap dan ketika lampu di nyalakan terlihat korban tergeletak di lantai di ujung kasur dalam keadaan pakaian terbuka ke atas dan terlihat payudaranya dan untuk muka tertutup sweater milik korban dan tidak ada orang lain di unit tersebut sedangkan untuk spreï kasur dalam keadaan ujungnya agak berantakan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menangkap terdakwa yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR barang bukti yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) buah kunci kamar Apartement The Jardins Tower D unit 1007; 1 (satu) buah Paper bag warna merah; 1 (satu) Pcs kaos warna hitam; 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika ditangkap terdakwa yang bernama NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR tidak melakukan perlawanan sama sekali dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA.
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang di perlihatkan kepada saksi adalah terdakwa NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang di duga melakukan Pembunuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang dan atau Pembunuhan terhadap korban Sdri SITI JULAEHA dan saksi masih mengenalinya.

- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah kunci kamar Apartemen The Jardins Tower D unit 1007, 1 (satu) buah Paper bag warna merah, 1 (satu) Pcs kaos warna hitam dan 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam adalah barang-barang yang di sita dari terdakwa NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR ketika di dilakukan penangkapan oleh saksi dan saksi masih mengenalinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib di Apartemen The Jardin Tower D Lantai 10 Kamar No.1007 di Jl.Cihampelas Belakang No.10 Rt.008/005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota.Bdg.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan yang terdakwa lakukan tersebut adalah Sdri. SITI JULAEHA (Alm).
- Bahwa terhadap korban Sdri.SITI JULAEHA (Alm) sebelumnya terdakwa sudah kenal karena sebelumnya tepatnya sekitar awal bulan April terdakwa pernah menyewa korban Via Aplikasi Michat untuk melayani terdakwa,akan tetapi antara korban dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara mencekik leher korban Sdri. SITI JULAEHA.
- Bahwa terdakwa melakukan cekikan kearah leher korban Sdri.SITI JULAEHA.
- Bahwa terdakwa melakukan cekikan kearah leher korban Sdri. SITI JULAEHA dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan cekikan kearah leher korban dengan menggunakan kedua belah tangan kanan dan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan cekikan kearah leher korban Sdri.SITI JUBAEDAH dari arah depan dengan posisi berdiri berhadap hadapan dengan korban Sdri.SITI JUBAEDAH.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi badan terdakwa pada saat melakukan cekikan kearah leher korban Sdri.SITI JULAEHA yaitu sambil berdiri berhadapan dengan korban Sdri.SITI JULAEHA.
- Bahwa pada saat lehernya dicekik oleh terdakwa,tubuh korban Sdri.SITI JULAEHA dalam posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa.
- Bahwa jarak antara badan terdakwa dengan badan korban dekat sekali sekitar setengah meter karena tangan terdakwa bisa sampai ke arah leher korban Sdri.SITI JULAEHA.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cekikan dengan kedua belah tangan terdakwa kearah lehernya,korban Sdri.SITI JUBAEDAH berusaha untuk meraih tangan terdakwa akan tetapi tubuh korban keburu jatuh diatas kasur jadi korban tidak berhasil meraih tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan cekikan kearah leher korban Sdri.SITI JUBAEDAH sekitar 3 (Tiga) Sampai 5 (Lima) Menit.
- Bahwa pada saat terjatuh posisi badan korban Sdri.SITI JUBAEDAH dalam keadaan terlentang diatas kasur bawah.
- Bahwa ya,pada saat korban terjatuh dengan posisi badan terlentang tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban Sdri.SITI JUBAEDAH dan posisi terdakwa berada diatas badan korban.
- Bahwa yang menyebabkan tubuh korban Sdri.SITI JUBAEDAH terjatuh adalah akibat dari dorongan tangan terdakwa sambil mencekik leher korban.
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA selanjutnya terdakwa melihat korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari arah leher korban dan memindahkan tubuh korban dari sebelumnya berada diatas kasur kearah lantai kamar.
- Bahwa terdakwa memindahkan tubuh korban Sdri.SITI JULAEHA keatas lantai dengan cara mengangkat dan menarik ketiak korban dari arah belakang bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dan posisi badan terdakwa pada saat itu berada dibelakang kepala korban.
- Bahwa setelah terdakwa memindahkan tubuh korban keatas lantai selanjutnya terdakwa menunggu korban sadar karena sebelumnya terdakwa mengira korban hanya pingsan saja.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunggu korban siuman sekitar 2 (dua) Jam akan tetapi korban tidak sadar-sadar diSITIlah terdakwa baru sadar jika korban Sdri.SITI JULAEHA sudah meninggal dunia .
- Bahwa selain tidak sadar-sadar terdakwa bisa mengetahui jika korban Sdri.SITI JULAEHA sudah meninggal dunia setelah terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada serta tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidung nya.
- Bahwa setelah terdakwa tahu korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket yang dipakai korban untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus akan tetapi Sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi muka korban saja dan setelah itu tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan kamar untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa meninggalkan lokasi kejadian di kamar no.1007 pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib,yang awalnya terdakwa memesan aplikasi ojeg online Indriver dengan tujuan awal ke Travel Baraya Pasteur akan tetapi tidak ada ojeg online yg mengambil orderan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa pesan lagi melalui aplikasi yg sama dengan arah tujuan yg berbeda yaitu ke Travel baraya Buah batu dan akhirnya terdakwa dapat tumpangan ojeg online akan tetapi setelah terdakwa sampai ditempat tujuan ternyata travelnya tutup,kemudian karena tutup maka oleh orang yang ada di travel baraya terdakwa diarahkan untuk pergi keterminal bayangan pasirkoja dan disana terdakwa naik bus primajasa dengan tujuan jakarta dan setelah berada di jakarta sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang ngopi di pujasera didaerah taman melawai Jakarta selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa tinggalkan kondisi korban Sdri.SITI JULAEHA sudah tidak bergerak dan dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan cekikan ke arah leher korban saja dan tidak ada tindakan fisik lain yang terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.SITI JULAEHA terdakwa hanya menggunakan kedua belah tangan terdakwa saja tidak menggunakan alat bantu lain.
- Bahwa pada saat terdakwa cekik lehernya korban Sdri.SITI JULAEHA sudah dalam kondisi berpakaian karena setelah melakukan hubungan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan sebelum terjadi pembunuhan korban langsung menggunakan pakaiannya kemudian ngobrol bersama terdakwa.

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi alasan sehingga terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kami sebelumnya yaitu korban yang merupakan wanita panggilan akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya, karena tidak sesuai kesepakatan maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITI lah terdakwa mulai emosi dan ketika korban berdiri terdakwa juga ikut berdiri sambil mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA sampai korban meninggal dunia.
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan terjadi terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 (satu) Kali.
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memesan korban sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan April melalui aplikasi Michat, selanjutnya untuk yg kedua kalinya karena sudah kenal sebelumnya dan sudah punya nomor W.A masing-masing, maka pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa memesan korban lewat W.a dan sekitar pukul 22.00 Wib korban datang ke kamar Apartemen The Jardin tempat terdakwa tinggal sampai terjadi peristiwa pembunuhan tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan terdakwa melakukan hal tersebut hanya karena emosi saja karena korban memaksa untuk pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tidak ada orang lain yang mengetahui karena kejadiannya berada didalam kamar Apartemen terdakwa.
- Bahwa akibat pembunuhan yang terdakwa lakukan korban Saudari.SITI JULAEHA meninggal dunia.
- Bahwa tempo waktu dari terdakwa mulai bertemu sampai dengan terjadi pembunuhan terhadap korban sekitar 4 (Empat) Jam.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan bahwa kejadian pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengontak korban Sdri.SITI JULAEHA melalui aplikasi W.A untuk melayani terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 Jam (Long Time).
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib korban Sdri.SITI JULAEHA tiba di Apartemen The Jardin tempat terdakwa tinggal dan kemudian setelah berada didalam kamar no.1007 kami melakukan hubungan badan sampai pukul 23.00 Wib dan setelah selesai melakukan hubungan badan korban memakai pakaiannya kembali dan karena menimbang waktu masih panjang maka terdakwa bersama dengan korban ngobrol berdua diatas kasur bawah yang ditarik dari bawah kasur utama.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib korban meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya, dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kami sebelumnya yaitu korban akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban sudah meminta untuk pulang,maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITIlah terdakwa mulai emosi dan ketika korban berdiri terdakwa juga ikut berdiri sambil mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA sambil mendorong tubuhnya sampai kebawah kasur kecil dengan kondisi badan korban terlentang sedangkan tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban.
- Setelah beberapa menit terdakwa mencekik leher korban Sdri.SITI JULAEHA selanjutnya terdakwa melihat korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari arah leher korban dan mengangkat tubuh korban dari sebelumnya berada diatas kasur kearah lantai kamar dengan cara mengangkat dan menarik ketiak korban dari arah belakang bagian bawah dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dengan posisi badan terdakwa pada saat itu berada dibelakang kepala korban, kemudian setelah terdakwa memindahkan tubuh korban keatas lantai selanjutnya sambil duduk diatas kasur

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu korban sadar karena sebelumnya terdakwa mengira korban hanya pingsan saja akan tetapi setelah sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu korban siuman ternyata korban tidak sadar-sadar, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada dan ketika terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, maka diSITIlah terdakwa baru sadar jika korban Sdri.SITI JULAEHA sudah meninggal dunia.

- Setelah terdakwa tahu korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket korban untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus, akan tetapi Sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi mukanya saja dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk melarikan diri.
- Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian di kamar no.1007 pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib,yang awalnya terdakwa memesan aplikasi ojeg online Indriver dengan tujuan awal ke Travel Baraya Pasteur akan tetapi tidak ada ojeg online yg mengambil orderan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa pesan lagi melalui aplikasi yg sama dengan arah tujuan yg berbeda yaitu ke Travel baraya Buah batu dan akhirnya terdakwa dapat tumpangan ojeg online akan tetapi setelah terdakwa sampai ditempat tujuan ternyata travelnya tutup,kemudian karena tutup maka oleh orang yang ada di travel baraya terdakwa diarahkan untuk pergi keterminal bayangan pasirkoja dan disana terdakwa naik bus primajasa dengan tujuan jakarta dan setelah berada di jakarta sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang ngopi di pujasera didaerah taman melawai Jakarta selatan.
- Bahwa setelah kondisi korban Sdri.SITI JULAEHA tidak bergerak lagi terdakwa hanya diam saja dan tidak melakukan pertolongan karena terdakwa merasa bingung.
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) Pcs Kaos warna Hitam dan 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Warna Hitam di hadapan terdakwa tersebut terdakwa masih mengenalinya dan memang benar jika kaos dan celana pendek warna hitam tersebut adalah kaos dan celana yang terdakwa gunakan pada

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korban Sdri.SITI JULAEHA meninggal dunia.

- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan terdakwa tersebut terdakwa masih mengenalinya dan memang jika barang-barang tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri.SITI JULAEHA pada saat dianiaya oleh terdakwa sampai meninggal dunia.
- Bahwa terhadap Barang-barang dihadapan terdakwa tersebut terdakwa masih mengenalinya dan memang benar jika kunci dihadapan terdakwa tersebut adalah kunci kamar no.1007 yang terdakwa sewa di Apartement The Jardin sedangkan paper bag warna merah adalah paper bag yang terdakwa bawa untuk menyimpan pakaian terdakwa pada saat terdakwa meninggalkan lokasi kamar No.1007 di Apartement the jardin dan kabur menuju ke Jakarta

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kamar Apartement The Jardins Tower D unit 1007.
- 1 (satu) buah Paper bag warna merah.
- 1 (satu) Pcs kaos warna hitam.
- 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) Pcs Sweater
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans
- 1 (satu) Pcs Pakaian wanita
- 1 (satu) Pcs bra warna hitam
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa benar terdakwa NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Apartemen The Jardin Tower D Lantai 10 Kamar No.1007 di Jl.Cihampelas Belakang No.10 Rt.008/005 Kel.Cipaganti Kec.Coblong Kota Bandung telah Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengontak korban (Alm) SITI JULAEHA melalui aplikasi W.A untuk melayani terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 Jam (Long Time), kemudian sekira pukul 22.00 wib korban (Alm) SITI JULAEHA datang ke apartemen The Jardin yang diantar oleh saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menggunakan sepeda motor diturunkan di droff off, setelah berada didalam kamar no.1007 terdakwa dan korban (Alm) SITI JULAEHA melakukan hubungan badan sampai pukul 23.00 Wib dan setelah selesai korban (Alm) SITI JULAEHA dan terdakwa memakai pakaiannya kembali dan karena menimbang waktu masih panjang maka terdakwa bersama dengan korban (Alm) SITI JULAEHA ngobrol berdua diatas kasur bawah yang ditarik dari kasur utama ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekitar pukul 02.00 Wib korban (Alm) SITI JULAEHA meminta untuk pulang dengan alasan akan belanja untuk keperluan hari raya idul fitri, dikarenakan korban tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat dimana korban (Alm) SITI JULAEHA akan melayani terdakwa selama 12 Jam (Long Time) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan tetapi baru 4 (Empat) Jam korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meminta untuk pulang, maka terdakwa hanya akan membayar setengahnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi korban (Alm) SITI JULAEHA menolak sambil marah-marah dan bilang jika mau sampai 12 Jam (Long time) maka terdakwa harus membayar kepada korban (Alm) SITI JULAEHA sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari SITIlah terdakwa mulai emosi dan ketika korban (Alm) SITI JULAEHA berdiri, seketika terdakwa juga ikut berdiri dan langsung mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh korban (Alm) SITI JULAEHA hingga jatuh terlentang kebawah kasur kecil sementara tangan terdakwa masih dalam posisi mencekik leher korban (Alm) SITI JULAEHA hingga korban (Alm) SITI JULAEHA tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi ditangannya ternyata sudah tidak ada lalu terdakwa cek nafasnya juga sudah tidak ada hembusan nafas dari arah mulut dan hidungnya, terdakwa menyadari jika korban (Alm) SITI JULAEHA sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menarik sweater atau jaket korban (Alm) SITI JULAEHA untuk menutupi mukanya karena matanya melotot terus, akan tetapi sweaternya tidak terdakwa copot sampai lepas hanya untuk menutupi mukanya saja dan tidak lama kemudian, sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan kamar no.1007 apartemen The Jardin untuk melarikan diri ;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang mengantar korban (Alm) SITI JULAEHA ke apartemen The Jardin sekira pukul 02. 00 wib mengirim pesan WA, namun ceklis 1 dan ketika dihubungi sudah tidak bisa lagi, sehingga sekira jam 04.30 Wib saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG langsung berangkat ke Apartement The Jardins dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menunggu di pinggir jalan dekat area Drof Off sambil mencoba menghubungi korban (Alm) SITI JULAEHA, namun tidak ada jawaban, lalu saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG menghubungi no. tlp terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh korban (Alm) SITI JULAEHA yaitu 087838009280 namun ceklis 1 kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG bertemu saksi ASEP RUHIAT dan hendak mengecek CCTV, lalu saksi ASEP RUHIAT menghubungi pidak management dan sekira 21.00 Wib setelah itu SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG yang menunggu di lobi L bersama saksi ANGGA RIDWAN RIANA diperlihatkan rekaman CCTV dari HP oleh pihak jardin dimana terlihat korban (Alm) SITI JULAEHA bersama terdakwa sudah berada di lantai 10 tower D sedang mengarah ke kamar pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira 00.18 Wib dan dari rekaman CCTV terlihat sekira jam 07.35 Wib terdakwa keluar dari kamar sendirian lalu sekira jam 22.00 Wib saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG pergi ke Polsek Cobleng untuk melaporkan kehilangan sedangkan saksi ANGGA RIDWAN RIANA menghubungi management untuk membuka kamar 1007 yang berada di lantai 10 tower D kemudian saksi SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG kembali lagi ke Apartement The Jardins dan menunggu di ruang tunggu di bawah tangga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 03.30 Wib datang saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE bersama ANGGA RIDWAN RIANA, lalu naik ke lantai 10 Tower D ke unit 1007 Apartemen The Jardin kemudian membuka kamar 1007 dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu terbuka unit 1007 tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya di matikan dan setelah lampu di nyalakan terlihat korban (Alm) SITI JULAEHA sudah dalam keadaan tegeletak di lantai di ujung kasur dekat jendela dan mukanya tertutup oleh sweater milik korban (Alm) SITI JULAEHA dan untuk pakaian dalam keadaan terbuka dan terlihat payudaranya setelah itu saksi YANA SETIA NUGRAHA KUSUMA dan saksi ANISA AYU ADISTI MANIKARI, SE saksi

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SARAH HALIMATUSYADIAH Als MIANG dan saksi ANGGA RIDWAN RIANA kemudian keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BONAR MARNABAS berhasil mengamankan terdakwa di Taman Melawai Jl.Melawai Raya Jakarta Selatan

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/VER/72/IV/2024/DOKPOL tanggal 13 Maret 2024 dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp,FM dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih bandung telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama SITI JULAEHA, dengan hasil kesimpulan :

- Pada mayat perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan adanya memar pada daerah leher bibir bagian dalam, cuping hidung dan luka lecet pada daerah cuping hidung serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otot leher dan jaringan bawah kulit leher akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam.
- Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan terhalangnya jalan nafas bagian atas, adanya kekerasan tumpul pada wajah (hidung dan mulut) yang sesuai dengan pola luka akibat pembengkakan secara tersendiri dapat juga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, dalam perkara ini adalah TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR, dimana identitas serta aktivitas telah terurai dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa adalah TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR yang tercantum dalam surat dakwaan,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan, menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diberikannya arti yang tegas mengenai kesengajaan ini maka menimbulkan teori-teori kesengajaan diantaranya : Teori Kehendak, Teori Pengetahuan, selain itu juga menimbulkan tingkat-tingkat kesengajaan yakni : Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian dan Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa *opzet* sebagai tujuan/kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki oleh si pembuat. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam permohonan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mengetahui fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka dengan telah diuraikan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sdri. Siti Juleha meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa orang lain"
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA NICKO HERU MUNANDAR Bin HERI SUNANDAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kamar Apartement The Jardins Tower D unit 1007.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANGGA RIDWAN RIANA

- 1 (satu) buah Paper bag warna merah.
- 1 (satu) Pcs kaos warna hitam.
- 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) Pcs Sweater
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans
- 1 (satu) Pcs Pakaian wanita
- 1 (satu) Pcs bra warna hitam
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto, S.H. , Syarip, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan.,S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto, S.H.

Purnawan Narsongko, S.H

Syarip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)